BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.13 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP UPAH TELEMARKETING DI PT MONEX INVESTINDO FUTURES

A. Analisis Ketentuan dan Penerapan Upah Telemarketing dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam bab III telah dijelaskan bahwa akad perupahan telemarketing dilakukan dengan lisan dan tulisan. Perjanjian lewat tulisan diikatkan antara perusahaan dan telemarketing yang menyebutkan tidak ada perupahan selama 3 bulan. Sedangkan akad yang dilakukan dengan lisan diikatkan antara Assisten manajer dan telemarketing tentang pernyataan 12 kali *appointment* baru ada perupahan, Assisten manajer menyebutkan dan menjelaskan tentang pekerjaan telemarketing yakni mencari nasabah lewat telepon dan membuat *appointment* dengannya waktu kerja dari jam 10.00-18.00.

Islam memberikan dasar dalam melaksanakan penentuan upah yang adil, yaitu supaya pihak pengusaha dalam menentukan upah berdasarkan keadilan karena hal itu akan berakibat baik kepada kita,sebagaimana firman Allah SWT,surat An-nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*[1]

Terbentuknya perjanjian kerja di PT Monex Investindo Futures tersebut juga demi menjembatani agar tidak terjadi wanprestasi antara keduanya, sebagaimana islam menyuruh kepada kita agar membuat suatu perjanjian yang keduanya tunduk dan patuh kepada perjanjian itu. Hal ini sebagaimana kisah dalam ayat al-Qur'an dibawah ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ

وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Artinya:"*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*"[2]

Nabi bersabda :

وَ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ اَلْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اِسْتَأْ جَرَ اَجِيْرًافَلْيُسَمَّ لَهُ أُجْرَتَهُ

Artinya:*Dan dari abi said al-khudriy r.a, rasulullah saw bersabda: "Dan Barang siapa yang memperkerjakan seorang pekerja, maka beritahukan ketentuan gajinya, terhadap apa yang dikerjakan".*[3]

---

[1] Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2010), 277.

[2] *Ibid*, 52.

[3] Abu Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II (Beirut:Dar Al-Ahy Al-Kutub Al-Arabiyah,t.t), 820.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ayat Al-Quran dan hadits di atas, dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan aqad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Aqad dalam perupahan telemarketing adalah aqad yang terjadi antara telemarketing dengan pengusaha ini telah jelas ketentuannya. Artinya, sebelum telemarketing dipekerjakan, assisten manajer telah menjelaskan dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh telemarketing, yang tentunya upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah.

Sehingga dapat disimpulkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan di PT. Monex Investindo Futures, di perusahaan tersebut terdapat dua perjanjian kerja yang bersifat individu. Perjanjian yang dibuat oleh perusahaan dan perjanjian yang ditetapkan oleh Assisten Manajer.[4] Perjanjian yang dibuat oleh assisten manjer adalah sebagai pelengkap perjanjian yang telah ada diperusahaan hal ini dalam rangka memperjelas kedudukan perjanjian masing-masing. Dalam peraturan perusahaan dalam pasal 4 sendiri tidak menyebutkan secara jelas berapa besarnya upah namun hanya menyatakan bahwa pekerja berhak mendapatkan imbalan atas upah yang dipekerjakannya sebaliknya yang jelas disebutkan adalah telemarketing (*financial Consultant)* akan mendapatkan komisi $30 dari nilai investasi yang diberikan nasabah kepada telemarketing (*financial consultant)* dalam setiap

[4] Daniel Situmeang, *Wawancara,* Surabaya, 18 Mei 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

closing yang telah dilakukannya serta tamabahan 1% bounty untuk setiap transaksi (*one Click)* yang dilakukan oleh nasabah.[5]

Pada dasarnya besaran upah dalam Islam harus ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara pekerja dengan pengusaha yang didasarkan pada prinsip keadilan. Karena dalam ekonomi makro, keberhasilan suatu bisnis tidak saja dinilai berdasarkan nilai dan keuntungan ekonomis yang diraih dan disumbangkannya bagi Negara. Keberhasilan suatu bisnis juga ditentukan oleh nilai-nilai luhur dan manusiawi yang diletakkan para pelaku bisnis dalam masyarakatnya. nilai ekonomis mungkin saja akan menghilang secepat kepergian para pelakunya, tetapi nilai manusiawi akan bertahan lama dan dikenang oleh berbagai generasi yang akan datang. ia akan bersama dengan citra(brand) dari bisnis itu. dalam arti inilah bisnis telah ikut menciptakan dan membangun masyarakat dan kebudayaan.[6]sebagaimana firman allah:

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِالْقُرْبَي وَيَنْهَي عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَا رِ وَالبَغْيِ يَعِظُكُمْ

لَعَلَّضكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya:"*Sesungguhnya allah menyuruh kamu berlaku adildan berbuat kebajikan, member bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamudapat mengambil pelajaran.*"

---

[5]Adityawarman, *Wawancara*, Surabaya, 18 Mei 2012.

[6] Neni Sri Immaniati,*hokum Bisnis telaah pelaku dan kegiatan ekonomi,*cetakan pertama,(Yogyakarta:Graha Ilmu, 2009), 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun dalam kenyataannya prinsip keadilan dan kelayakan itu tidak diterapkan dalam praktek perupahan di PT Monex investindo Futures, karena ketentuan itu hanya bersifat formalitas.[7] Yang telah dijelaskan dalam sabda rasulullah yang berbunyi:

فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلاَ يُكَلِّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ

"Berikanlah makanan dan pakaian kepada pelayan dan budak sebagaimana kebiasaannya dan berilah mereka pekerjaan sesuai kemampuannya."[8]

Dasar hukum untuk persoalan upah pada dasarnya bukan hanya persoalan yang berhubungan dengan uang dan keuntungan, akan tetapi lebih pada persoalan bagaimana kita memahami dan menghargai sesama kita dan tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dimaksudkan sebagai usaha kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup bersama, baik bagi pengusaha maupun pekerja, oleh sebab itu pemberian upah harus adil dan layak bagi pekerja.

حَدَّ ثَنَا الْعَبَّا سُ بْنُ الْو لِيْدِ الدَّ مَشْقِيْ حَدَّثَنَاْ وَهْبُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدِ الرَّحْمَنُ بْنُ زَيْدِبْنِ اَسْلَمَعَنْ اَبِيْهِ عَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلىَّ الله عليه وَسَلّم: أَعْطُوْا الأَجِيْرَ أَجْرَهُ, قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Al-abbas ibn al-walid al-Damasyqiy telah menceritakan kepada kami,(katanya) Wahb ibn said ibn athiyyah al-salamiy telah memberitakan kepada kami,(katanya) abdurrahman ibn zaid ibn Salim telah memberitakan kepada kami, (berita itu berasal) dari

[7] Fika,*Wawancara,*Surabaya, 15 Mei 2012.
[8] Abu Husein Muslim bin Hajjaj,*Shahih Muslim,*(dar Al-fikr, Beirut,t.t),1283.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> ayahnya, dari abdillah ibn umar dia berkata: Rasulullah saw bersabda:" *Berikanlah upah atas jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya*" (HR. Ibnu Majah)[9]

Begitu juga dalam hal ketenagakerjaan, Islam mengajarkan bahwa hubungan kerja yang dibangun antara pengusaha dengan pekerja bukanlah hubungan yang semata-mata untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan mengenyampingkan kesejahteraan pihak lain (pekerja), melainkan juga merupakan hubungan yang dibangun sebagai bentuk saling tolong menolong antar sesama manusia. Maka agar tidak terjadi penyimpangan perlu diadakan kesepakatan antara keduanya dengan Hadis di bawah ini yang merupakan dasar hukum mengenai ketentuan tentang waktu kerja yang telah diatur oleh Islam.

Dalam ketentuan perupahan di PT Monex Investindo Futures telah jelas akadnya akan tetapi dalam penerapannya tidak sesuai dengan ketentuan karena banyak upah yang tidak diberikan kepada telemarketing, meskipun dalam kenyataannya dia sudah berhak mendapatkannya.

Upah merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana kita memahami dan mewujudkan karakter sosial kita. Karena persoalan upah pada dasarnya bukan merupakan persoalan yang hanya berhubungan dengan uang, melainkan merupakan persoalan yang lebih berkaitan dengan penghargaan dan wujud tolong menolong antara manusia terhadap sesamanya.

---

[9] Abu Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah,* 817.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa selain hak telemarketing memperoleh upah atas apa yang diusahakannya, juga hak perusahaan untuk memperoleh hasil kerja dari telemarketing dengan baik. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa bekerja yang baik merupakan kewajiban pekerja atas hak upah yang diperolehnya, demikian juga memberi upah merupakan kewajiban perusahaan atas hak hasil kerja karyawan yang diperolehnya.[10]

Dalam keadaan masa kini, maka aturan-aturan bekerja yang baik itu, dituangkan dalam buku Pedoman Ketenagakerjaan yang ada di masing-masing perusahaan. Hadits lain yang menjelaskan tentang pembayaran upah ini adalah :

وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللهُ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ:ثَلَا ثَةٌ اَنَاخَصْمُهُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ رَجُلٌ اَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ ورَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَ كَالَ ثَمَنَهُ وَ رَجُلٌ إِ سْتَأْ جَرَ اَجِيْرًا فَا سْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ اَجْرَهُ

Artinya: *"Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi Muhammad Saw. bahwa beliau bersabda: "Allah telah berfirman: "Ada tiga jenis manusia dimana Aku adalah musuh mereka nanti di hari kiamat. Pertama, adalah orang yang membuat komitmen akan memberi atas nama-Ku (bersumpah dengan nama-Ku), kemudian ia tidak memenuhinya. Kedua, orang yang menjual seorang manusia bebas (bukan budak), lalu memakan uangnya. Ketiga, adalah orang yang menyewa seorang upahan dan mempekerjakan dengan penuh, tetapi tidak membayar upahnya"*[11]

Hadits-hadits diatas menegaskan tentang waktu pembayaran upah, agar sangat diperhatikan. Tidak membayar upah sesuai dengan pekerjaan yang

---

[10] Zarinah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap upah minimum regional pada pasal 91 UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (studi Kasus pada Industri sepatu UD.Bunda Jombang),*(Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2005), 57.

[11]Abu Husein Muslim bin Hajjaj,*Shahih Muslim,* 1283.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah dilakukan, dikategorikan sebagai perbuatan zalim dan orang yang tidak membayar upah para pekerjanya termasuk orang yang dimusuhi oleh Nabi saw pada hari kiamat. Dalam hal ini, Islam sangat menghargai waktu dan sangat menghargai tenaga seorang karyawan.

Dalam hubungan industrial khususnya yang menyangkut masalah pengupahan, Islam selalu menganjurkan adanya kesepakatan melalui musyawarah baik dalam menentukan besaran upah yang akan di terima maupun waktu pembayaran atau pelaksanaan pembayaran upah tersebut agar masing-masing pihak baik pekerja maupun pengusaha dapat melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik tanpa ada halangan dari salah satu pihak sehingga dapat tercipta hubungan industrial yang kondusif.

Berdasarkan penjelasan hadist diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembayaran upah pekerja tidak dapat dijadikan suatu hal yang dianggap remeh oleh majikan, dengan kata lain bahwa pembayaran upah merupakan kewajiban yang harus sesegera mungkin untuk dibayarkan kepada seorang pekerja yang telah melakukan pekerjaannya.

Dimensi upah di dunia dicirikan dengan 2 hal, yaitu adil dan layak. Adil bermakna bahwa upah yang diberikan harus jelas, transparan dan proporsional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang dan papan serta tidak jauh berada di bawah pasaran dalam hal ini yang dimaksud adalah UMP/UMK. Aturan manajemen upah ini perlu didudukkan pada posisinya, agar memudahkan bagi kaum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muslimin atau pengusaha muslim dalam mengimplementasikan manajemen syariah dalam pengupahan karyawannya di perusahaan. Pembayaran upah kepada telemarketing jika disandarkan kepada kaidah fiqh yang berbunyi "Hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian" maka wajib hukumnya bagi pengusaha untuk membayarnya karena telah mendapatkan hasil dari *appointment*. Dan jika disandarkan pada maslahah mursalah maka hasilnya demikian:

1. Telemarketing bekerja dengan jujur dan sesuai dengan etika bisnis islam adalah dalam rangka memelihara agama dalam tingkat tahsiniyah yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan.
2. Perupahan kepada telemarketing yang telah bekerja adalah dalam rangka memelihara jiwa dalam tingkat hajiyat untuk mendapatkan rezeki agar dapat menikmati makanan yang lezat dan halal, kalau ini diabaikan maka tidak mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.[12] Meskipun dalam kenyataannya perupahan itu baru akan dilakukan ketika masa kerja diatas 3 bulan.

[12] *Ibid*,34-35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Telemarketing memperkaya diri dengan belajar produk knowledge untuk jenjang karir menjadi assisten manajer termasuk dalam memelihara akal dalam tingkat hajiyat.[1] Diperbolehkan mensyaratkan beberapa ketentuan perupahan oleh assisten manajer dalam rangka menjaga kestabilan neraca perusahaan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa persoalan pembayaran upah, agar sangat diperhatikan. Ketentuan dan penerapan upah telemarketing yang terjadi di PT. Monex Investindo Futures Surabaya pada tahun 2012 tidak sesuai dengan hukum Islam karena tidak ada transparansi dalam hubungan kerja tersebut salah satu contohnya dalam hal pemberian gaji telemarketing, dalam perjanjian hanya dijelaskan bahwa setelah 3 bulan kerja saja tanpa mencantumkan adanya syarat dan ketentuan yang berlaku setelahnya, sehingga banyak telemarketing yang belum mendapatkan gaji.

Hal ini jelas melanggar akad kontrak dalam hukum Islam sebab Islam sangat menghargai waktu dan tenaga seorang karyawan (buruh). Karena tidak melaksanakan pembayaran upah sesuai ketentuan hukum islam, dikategorikan sebagai tidak menghargai tenaga seorang karyawan (buruh).

---

[1] *Ibid*, 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Ketentuan dan Penerapan Upah telemarketing dalam UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Jika dalam Islam mensyaratkan adanya kesepakatan maka hal yang sama juga terdapat dalam aturan hukum positif di Indonesia yang mana penentuan upah yang terjadi di PT Monex Investindo Futures ditentukan sendiri oleh perusahaan tersebut tanpa melalui kesepakatan bersama antara pengusaha dengan telemarketing. Sehingga pengaturan pengupahan yang ditetapkan itu dalam penerapannya tidak sesuai dengan ketentuan UU karena penerapan dan ketentuan upah tersebut lebih rendah dari ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut versi pengusaha, upah yang di berikan oleh pengusaha kepada seluruh telemarketing di PT.Monex Investindo Futures seluruhnya dibayar sesuai dengan ketentuan UMK Surabaya dan kenaikan upah berkala setiap tahun dengan ketentuan untuk masa kerja diatas 3 bulan digaji sebesar UMK yang berlaku.[14]

Namun hasil wawancara penulis dengan pihak telemarketing PT. Monex Investindo Futures mengatakan bahwa pengupahan yang terjadi di PT. Monex Investindo Futures ditentukan sepenuhnya oleh pihak perusahaan tanpa sepersetujuan dan sepengetahuan dari pihak pekerja yang ada di perusahaan tersebut. Akan tetapi, sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa Peraturan Perusahaan bertentangan dengan pasal 114 UU.No. 13

[14] Daniel Situmeang(*AssMen*), *Wawancara,* Surabaya, 21 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2003 karena tidak diikut sertakannya pihak pekerja dalam penyusunannya, maka Peraturan Perusahaan PT.Monex Investindo Futures tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat formil suatu perjanjian sebgaimana dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jika kita melihat syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat dua syarat untuk dapat menjadikan sahnya suatu perjanjian, yaitu syarat formil dan syarat materiil. Adapun syarat formil sahnya suatu perjanjian yaitu adanya kesepakatan dari masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut, dan masing-masing pihak telah cakap untuk membuat suatu perjanjian. Sedangkan syarat materiil sahnya suatu perjanjian adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai sesuatu obyek tertentu dan materi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang.[15]

Tidak terpenuhinya syarat formil suatu perjanjian, dapat mengakibatkan perjanjian tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat materiil yang tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.[16]

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka jelas bahwa pihak perusahaan melanggar dua ketentuan yaitu :

---

[15] Subekti, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, (Jakarta, PT. Prandya Paramita, 2003), 339.

[16] Undang-undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pasal 60 UU.No.13 tahun 2003 yang menyatakan pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan pemerintah pada masa training.
2. Pasal 90 ayat (1) UU.No.13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan pemerintah.

Menurut ketentuan pasal 91 UU. No. 13Tahun 2003, kesepakatan yang melanggar ketentuan tentang pengupahan yang terjadi antara pihak pengusaha dengan telemarketing tersebut batal demi hukum karena tidak ada perupahan dalam masa 3 bulan, maka pengusaha wajib membayar upah pekerja /buruh menurut peraturan perundang-undangan.[17]

Berdasarkan uraian diatas, maka semua kesepakatan yang melanggar ketentuan tentang pengupahan yang terdapat dalam Peraturan Perusahaan tersebut tidak sah dan secara yuridis dapat di batalkan dan harus di sesuaikan dengan Undang – Undang dan dibuat melalui kesepakatan bersama antar pihak perusahaan dengan pihak pekerja sebagimana ketentuan dalam Undang-Undang.

Namun dalam hal lain pengusaha dan telemarketing melakukan kesepakatan sesuai dengan UU No.13 tahun 20003 tentang ketenagakerjaan dalam pasal 77 ayat 2 yakni:

---

[17] *Ibid,* 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Persoalan penentuan waktu kerja selama 8 jam untuk 5 hari kerja.
2. Cara kerja adalah dengan menawarkan produk melalui telepon kemudian membuat *appointment*.
3. Tempat pembayaran upah adalah melalui rekening BCA.[18]

Hal ini semua yang telah dituangkan dalam suatu perjanjian kerja, namun ada satu unsur yang tidak terpenuhi yakni ketentuan upah yang diterapkan di perusahaan ini lebih rendah dari ketentuan upah minimum yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Tampak dari hasil penelitian yang menyatakan perjanjian kerja yang dipakai oleh perusahaan ini dengan telemarketing (*financial consultant)* adalah perjanjian kerja tertulis yang berisi peraturan-peraturan tentang perupahan dan perjanjian kerja lisan. Seperti perjanjian tidak adanya perupahan dibawah masa kerja 3 bulan kepada telemarketing (*financial Consultant)* serta dia harus mengikuti training selama 3 hari untuk materi dengan *post test* untuk setiap sesi, kemudian diikuti dua hari praktek membuat *appointment*. Karena masih dianggap dalam masa percobaan maka tidak diberlakukan perupahan.[19] Hal ini bertentangan sekali dengan pasal 60 UU No.13 tahun 2003 yang menyatakan dalam masa percobaan pun harus ada perupahan yang sesuai dengan UMK/UMP. Sehingga hal ini secara otomatis berlaku pasal 91

[18] Ajeng(Telemarketing), *Wawancara,* Surabaya, 15 Mei 2012.
[19] Ibu arviani damayanti(dkk. *Wawancara,* Surabaya, 18 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UU.No.13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja menurut peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[20]

Menurut pasal 78 ayat 2 UU. No.13 tahun 2003, pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja sebagaimana maksud pada pasal 77 ayat 2 wajib membayar upah lembur dan harus memenuhi syarat sebagimana diatur dalam pasal 78 ayat 1 yaitu :

a. Ada persetujuan pekerja yang bersangkutan dan
b. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.[21]

Adapun cara perhitungan upah kerja lembur sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 11 KEP.102/MEN/VI/2004 adalah sebagi berikut :

1. apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja :
   a) untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar upah sebesar 1,5 (satu setengah) kali upah sejam;
   b) untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar upah sebesar 2 (dua) kali upah sejam.
2. apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmiuntuk waktu kerja 6 (enam) hari kerja 40 (empat puluh) jam seminggu maka :

[20] Ibid,13.
[21] Ibid,12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) perhitungan upah kerja lembur untuk 7 (tujuh) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, dan jam ke 8 (delapan) dibayar 3 (tiga) kali upah sejam dan jam lembur kesembilan dan kesepuluh dibayar 4 (empat) kali upah sejam;

b) apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek, perhitungan upah lembur 5 (lima) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, jam ke 6 (enam) dibayar 3 (tiga) kali upah sejam dan jam lembur ke 7 (tujuh) dan ke 8 (delapan) dibayar 4 (empat) kali upah sejam.

3. apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 5 (lima) hari kerja dan 40 (empat puluh) jam seminggu, maka perhitungan upah kerja lembur untuk 8 (delapan) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, jam ke 9 (sembilan) dibayar 3 (tiga) kali upah sejam dan jam kesepuluh dan kesebelas dibayar 4 (empat) kali upah sejam.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di PT. Monex Investindo Futures ketentuan tentang upah lembur tidak diberikan kepada telemarketing artinya ketika pekerja tersebut bekerja di luar jam kerja (kerja lembur), upah telemarketing tersebut tidak di berikan sesuai dengan ketentuan upah lembur yang ada dalam pasal 77 s/d 78 UU.No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjan dan pasal 11 KEP.102/MEN/VI/2004 tentang perhitungan upah lembur, akan tetapai tetap di hitung sebagai upah kerja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti biasa jam kerja.[22] Sedangkan UU.No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan semua aturan pelaksananya berlaku untuk seluruh pengusaha dan seluruh pekerja tanpa membedakan status pekerja yang bersangkutan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengusaha PT.Monex Investindo Futures telah jelas melanggar ketentuan tentang waktu dan upah kerja lembur yang diatur dalam Hukum Ketenagakerjaan karena memberlakukan waktu kerja lembur hingga lebih dari 5 jam dan perhitungan upah lembur yang tidak sesuai dengan perhitungan upah lembur sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 77 s/d 78 UU. No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjan dan pasal 11 KEP.102/MEN/VI/2004 tentang Perhitungan upah lembur.

Menurut pasal 17 KEP.102/MEN/VI/2004 jangka waktu pembayaran upah secepat-cepatnya dapat dilakukan seminggu sekali atau selambat-lambatnya sebulan sekali, kecuali bila perjanjian kerja untuk waktu kurang dari satu minggu. Bilamana upah tidak di tetapkan menurut jangka waktu tertentu, maka pembayaran upah disesuaikan dengan ketentuan pasal 17 KEP.102/MEN/VI/2004 dengan pengertian bahwa upah harus dibayar sesuai dengan hasil pekerjaannya dan/atau sesuai dengan jumlah hari atau waktu dia bekerja. Begitu pula berdasarkan hasil penelitian penulis, di PT.Monex

---

[22] Adityawarman, *Wawancara*, Surabaya, 21 Mei 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Investindo Futures menganut sistim upah jangka waktu, yaitu sistim jangka waktu bulanan, yang mana upah dibayarkan untuk setiap satu bulan sekali.

Namun khusus untuk telemarketing telemarketing (*financial consultant)* ini yang berhak mendapatkan gaji setelah masa kerja diatas 3 bulan adalah yang sudah berstatus sebagai sarjana atau perupahan akan dilakukan setelah masa kerja diatas 3 bulan atau telemarketing (*financial consultant)* sudah melakukan 12 kali *appointment* dan ada pernyataan kesiapan darinya untuk mem-*follow up* calon nasabah.[23]

[23]Paula Immacualeta,*Wawancara* , Surabaya, 15 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id